

# **PERSPEKTIF BOURDIEU TERKAIT LATAR BELAKANG EKONOMI, LINGKUNGAN SOSIAL DAN PEER GROUP SERTA DOMINASI MASKULIN PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**Safira Soraida, Diana Dewi Sartika, Gita Isyanawulan, Yosi Arianti**

*Universitas Sriwijaya*

*dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id*

## **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi kehidupan anak berkonflik dengan hukum (ABH/anak pelaku tindak kejahatan) pada aspek kehidupan mereka dari latar belakang ekonomi, lingkungan sosial, dan peer group dominasi maskulin. Studi ini menganalisis fokus kajian melalui elaborasi konsep penting dari Bourdieu, seperti habitus primer sekunder, doxa, heterodoxa, kapital, arena, dan dominasi maskulin. Studi kualitatif ini menggali data dari informan ABH dan beberapa petugas di LPKA Palembang. Pengumpulan Data melalui wawancara mendalam dan observasi. Sementara, analisis data secara interaktif melalui reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Latar belakang ekonomi keluarga ABH sebagian besar berasal dari kelas sosial bawah dan lingkungan kurang mendukung dalam pengembangan karakter positif ABH. Posisi habitus primer ABH ini merupakan lingkungan negatif. Dalam hal ini, lingkungan sosial dan peer group menjadi referensi dalam proses pembentukan identitas sebagai habitus sekunder. Perilaku tindak kejahatan merupakan perwujudan heterodoxa ABH di luar arena mainstream (doxa). Lingkungan sosial dan peer group menjadi kapital sosial dan kapital budaya bagi ABH dalam arena kejahatan. Perspektif Bourdieu terkait gender pada masalah ini adalah konteks dominasi maskulin yang kuat. Hasil studi ini menunjukkan mayoritas ABH laki-laki. Sementara, perempuan dan anak perempuan lebih terlihat sebagai korban.

**Kata Kunci:** Bourdieu, latar belakang ekonomi, lingkungan sosial dan peer group, anak berkonflik dengan hukum, dominasi maskulin

## **Abstract**

*The study focuses on exploring the children in conflict with the law (ABH) in several aspects. The family Background is under economic Problems, a negative social environment, Poor peer groups, and masculine domination. The study analyzes the elaboration concepts from Bourdieu, such as primary and secondary habitus, doxa, heterodox, capital, arena, and masculine domination. The study takes from extracting data with informants such as ABH and several officers at LPKA Palembang. Data was collected through in-depth interviews and observations. Meanwhile, data analysis was carried out interactively, through reduction, data display, and concluding. ABH's family background is an economic poor background, the lower social classes, the environment habitus does not support ABH, and the social peer groups become their references in the process of performing identity as a secondary habitus. Bourdieu's perspective regarding gender sees in the masculine dominance problem. The result of the study shows the majority of ABH are male. Meanwhile, the women and girls are the victims of patrilineal culture.*

**Keyword:** Bourdieu, economic background, social environment and peer group, children in conflict with the law, masculine domination

## Pendahuluan

Perspektif sosiologis berasumsi bahwa penyebab munculnya kejahatan adalah aspek-aspek sosial dengan segala kompleksitasnya. Perspektif sosiologis melihat kejahatan seperti perilaku lainnya, sebagai produk sosial, sehingga kunci untuk membuka misteri kejahatan adalah dengan memahami akar sosialnya. Perspektif sosiologis muncul sekaligus menolak individualisme dan segenab aspek internal di dalamnya, yang dianggap menjadi dasar penyebab tindakan kejahatan seperti dalam perspektif biologis dan psikologis.

Dalam perspektif biologis, munculnya kejahatan disebabkan karena faktor keturunan (biologis), bahwa aspek-aspek fisik dan biologis ketubuhan manusialah yang merupakan penyebab kejahatan, seperti ciri-ciri fisik atau pembawaan lahir seseorang. Salah satu pengusung perspektif ini yang sangat terkenal yaitu Cesare Lombroso (1987), seorang dokter dari Italia<sup>1</sup>. Pemikiran Lombroso pada masa itu cukup kontroversial dan menuai banyak kritikan. Namun demikian, Lombroso tetap diakui sebagai pelopor dalam teori-teori kejahatan.

Lombroso sangat meyakini bahwa pelaku kejahatan memang dilahirkan sebagai penjahat (*born criminal*), di mana secara kasat mata ciri-ciri fisik orang tersebut berbeda dengan orang kebanyakan yang bukan penjahat. Menurut Lombroso para penjahat ini adalah makhluk hidup yang rendah, seperti seekor monyet, primitif serta tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan modern. Kajian Lombroso ini dilakukan dengan mengambil sampel pembedahan mayat manusia yang merupakan narapidana di penjara. Hasil penelitiannya berjudul "*L'Uomo Delinquente*" (Orang Jahat). Lombroso dalam Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, 2nd ed. (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010). menyimpulkan, para penjahat ini mempunyai tengkorak kepala yang tidak simetris, dagu yang panjang, cacat mata, ukuran telinga yang terlalu lebar, tulang pipi menonjol, langit-langit mulut tidak normal, dahi tertarik ke belakang, janggut jarang, rambut seperti bulu, lengan panjang, gigi geligi tidak normal, hidung bengkok, bibir bengkak dan berdaging, dan alat kelaminnya terbalik.

Banyak kritik terkait perspektif biologis sebagai faktor dominan munculnya

pelaku kejahatan, karena memang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan budaya dan kepribadian (psikologis). Kritik lainnya muncul seiring dengan berkembangnya antropologi budaya yang mulai mengkritik pandangan bahwa manusia berkembang secara seragam, linear dan evolusioner. Dengan semakin berkembangnya perspektif psikologis dan perspektif sosiologis (sosial budaya), menyebabkan perspektif biologis akhirnya mulai ditinggalkan. Kedua pendekatan ini banyak menekankan pada faktor interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan perilaku kejahatan.

Sementara itu, perspektif psikologis mengasumsikan bahwa kejahatan muncul dari individu-individu yang sakit secara psikologis<sup>2</sup>. Secara umum, perspektif ini lebih dapat menjelaskan secara kentara (tampak) mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pada anak, khususnya faktor internal<sup>3</sup>. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kejahatan lebih disebabkan karena adanya faktor-faktor kejiwaan, penyakit-penyakit kejiwaan, kepribadian yang belum tuntas, kecacatan dan keterbelakangan mental (*mental disorder*), rendahnya tingkat intelegensi, pergulatan atau konflik batin, ketidakmampuan mengendalikan diri dan mengendalikan peran, kurang kasih sayang dan perhatian keluarga dan lain-lain<sup>4</sup>. Adapun, kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja relevan dengan tahapan psikologi perkembangan. Anak remaja berada dalam masa transisi dari, anak-anak menuju dewasa, sehingga masih labil, belum menemukan jati diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sulit dikendalikan, serta sulit menyesuaikan diri. Sejumlah aspek ini pada akhirnya berujung pada munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, termasuk melakukan tindak kejahatan<sup>5</sup>.

Dalam perspektif sosiologis, aspek-aspek yang mendasari tindak kejahatan cukup beragam,

<sup>1</sup> M. Mustofa, *Kriminologi* (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010).

<sup>2</sup> J. M. S. Siahaan, *Sosiologi Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010).

<sup>3</sup> I. Djaya, *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Palangka Raya, 2020); Abdussalam dan adri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)* (Jakarta: PTIK Jakarta, 2014).

<sup>4</sup> Abdussalam, & Desasfuryanto, adri. (2014). *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)* (3rd ed.). Jakarta-Indonesia: PTIK Jakarta.

<sup>5</sup> Djaya, *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

seperti : latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya, *peer group* (teman sepermainan), dan lain sebagainya. Studi ini secara spesifik, mengeksplorasi kehidupan anak berkonflik dengan hukum (ABH/anak pelaku tindak kejahatan) pada beberapa aspek yang mendasari tindak kejahatan yaitu latar belakang ekonomi, lingkungan sosial dan *peer group*.

Anak sebagai pelaku kejahatan dikenal dengan istilah Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Istilah ini diambil dari Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ABH didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dapat diproses secara hukum saat berusia 8 (delapan) tahun. Anak-anak ini dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya, jika terbukti bersalah. Proses hukum yang harus dijalani antara lain: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, hingga kemudian proses menjalani hukuman (penjara, dan lain sebagainya). Dalam Undang-Undang SPPA, konsep anak berkonflik dengan hukum digunakan secara tegas untuk menggantikan istilah “anak nakal”, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggunaan istilah “anak nakal” dalam Undang-Undang tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi anak<sup>6</sup>. Istilah anak berkonflik dengan hukum merupakan terjemahan dari *children in conflict with the law*. Istilah ini diadopsi dari Konvensi Hak Anak (KHA) oleh *United Nation Children Fund*.<sup>7</sup>

Secara umum, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Terdapat banyak definisi tentang konsep anak, menurut peraturan dan perspektif yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Namun yang digunakan dalam kajian ini adalah definisi anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, karena definisi ini relevan dengan definisi yang digunakan pada konsep Anak

berkonflik dengan hukum (ABH), khususnya terkait dengan batasan umur anak. Juga relevan dengan revisi Undang-undang perkawinan di Indonesia yang akhir tahun 2019 ini telah disahkan oleh pemerintah Indonesia.

Adapun, studi terkait yang melakukan kajian dengan tema-tema ABH salah satunya dilakukan oleh Krumer<sup>8</sup>. Studi ini menunjukkan bahwa anak-anak dalam strata ekonomi bawah di Israel, yang ingin menunjukkan eksistensi mereka melalui kehidupan atau dunia gang/gangster, berkenalan dengan kekerasan, kejahatan, alkohol dan obat-obatan terlarang/narkoba. Di sini pula mereka terlibat dalam perdagangan obat/narkoba guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anak-anak muda ini menggambarkan diri mereka dengan sadar bahwa mereka “*not seeing with the eyes*” untuk menunjukkan bahwa mereka memang telah secara sengaja, terang-terangan, terbuka, mengabaikan dan mencemooh norma-norma sosial yang berlaku di sana.

Adapun, studi terkait lingkungan sosial dan *peer group* dilakukan oleh Walters<sup>9</sup>. Studi Glenn D. Walters, “*Neighborhood Context, Youthful Offending, and Peer Selection*,” *Criminal Justice Review* 41, no. 1 (2016): 5–20, doi:10.1177/0734016815606783. menunjukkan bahwa lingkungan yang salah dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang dan melakukan kejahatan. Studi Boakye<sup>10</sup> memperlihatkan bahwa *Peer group* yang kemudian mengajari ABH untuk melakukan tindak kejahatan dimulai dari hal-hal kecil, misalnya, mencuri. Dari *peer group* ABH juga kemudian belajar mengkonsumsi narkoba, yang salah satu fungsinya adalah untuk memberikan ketenangan batin kepada mereka, ditambah dengan lingkungan pertetangaan yang seringkali memberikan label negatif kepada ABH. Hal ini sejalan dengan perspektif yang

<sup>6</sup> T. Wuryaningsih, *Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak* (Univeritas Gadjah Mada, 2017).

<sup>7</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheets : 1946-2006 Unite for Children* (The United Nations Children’s Fund., 2006).

<sup>8</sup> Michal Krumer-Nevo dkk., “Neither Seeing Nor Seen: Exclusion and Double Exclusion in the Lives of Young People Involved in the Drug Trade in Israel,” *YOUNG* 24, no. 1 (1 Februari 2016): 36–52, doi:10.1177/1103308815613683.

<sup>9</sup> Glenn D. Walters, “Neighborhood Context, Youthful Offending, and Peer Selection: Does It Take a Village to Raise a Nondelinquent?,” *Criminal Justice Review* 41, no. 1 (1 Maret 2016): 5–20, doi:10.1177/0734016815606783.

<sup>10</sup> Augustine Osei Boakye, “Juvenile Delinquency in Ghana: A Qualitative Study of the Lived Experiences of Young Offenders in Accra” 2012. I explored the perceived circumstances which make adolescents become involved in juvenile delinquency. The meanings which they make out of their delinquent behaviours were also of great interest. Using a semi-structured interview guide, the lived experiences of six (6

dikemukakan oleh Kartono<sup>11</sup> bahwa karir kejahatan anak-anak dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat. Pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang menyimpang dan terlibat kejahatan adalah konsep kunci untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan dan kenakalan remaja. Semakin lama bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak lain yang 'nakal', maka akan semakin lama pula berlangsungnya proses pembelajaran si anak menjadi 'nakal'.

Berbeda dengan beberapa studi dan perspektif sebelumnya, studi ini tidak ingin menjustifikasi bahwa lingkungan yang salah dan lemahnya kontrol sosial menjadi aspek determinan yang mendorong anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang dan melakukan kejahatan. Studi ini justru mengelaborasi latar belakang ekonomi, lingkungan sosial dan *peer group* ABH, melalui beberapa konsep penting dari Bourdieu, seperti habitus primer dan sekunder, *doxa*, *heterodoxa*, kapital dan juga arena. Penggunaan perspektif Bourdieu meminimalisir adanya determinasi dengan mengatakan bahwa latar belakang ekonomi, sosial dan *peer group* sebagai faktor dominan dalam tindak kejahatan. Melainkan mengkritisi dan menghubungkan relasi-relasi sosial yang muncul dalam kaitannya dengan dominasi, kepemilikan kapital dan kelas sosial, serta kekuasaan.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif, di mana aspek keunikan dan kedalaman data menjadi penting, dan tidak menekankan pada generalisasi<sup>12</sup>. Informan dalam penelitian ini adalah ABH dan juga beberapa petugas di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Palembang, yang semuanya adalah laki-laki. Informan ditentukan sesuai dengan maksud, tujuan dan fokus penelitian (*purposive*). Adapun jumlah rata-rata Anak Pidana di Provinsi Sumsel yang menghuni LPKA Palembang sepanjang tahun 2020 merupakan yang tertinggi se-Indonesia<sup>13</sup>. Selama kurun waktu tersebut data rata-rata jumlah Anak Pidana Sumsel adalah sebanyak 171 anak. Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Observasi dilakukan selama proses wawancara mendalam berlangsung dan selama melakukan kunjungan ke LPKA. Observasi

meliputi proses-proses sosial yang muncul dan dilakukan ABH terhadap sesama ABH, ABH kepada petugas LPKA dan juga kepada peneliti. Sementara wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada informan, dimana sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menyusun *guide interview* sebagai rambu-rambu pertanyaan. Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Huberman<sup>14</sup> dengan model analisis interaktif. Pada tahapan pertama, peneliti melakukan kondensasi data, dengan mengklasifikasikan sekaligus memilah data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya peneliti menyajikan data berikut analisis terkait data tersebut. Data disajikan lewat tabel, narasi, serta kutipan wawancara yang dianggap penting. Kemudian, pada bagian akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

### Latar Belakang Ekonomi ABH dan Keluarga

Terdapat asumsi yang mengatakan bahwa aspek ekonomi seringkali berkorelasi dengan tindak kejahatan. Hal ini didasari karena dalam banyak kasus tindak kejahatan, seringkali motif ekonomi menjadi salah satu alasan pelaku melakukan aksinya. Adapun, latar belakang kehidupan ekonomi ABH menunjukkan bahwa sebagian besar ABH berasal dari keluarga menengah bawah. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Fd<sup>15</sup>

*'anak-anak di sini (ABH di LPKA), sebenarnya saya kasihan melihat mereka. Sebagian besar dari mereka anak-anak dari kalangan bawah. Bisa dikatakan hampir 90 persen anak-anak di sini (LPKA) adalah berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan ada yang yatim piatu. Anak-anak dari keluarga yang berada juga ada, tapi jumlahnya tidak banyak'.*

Fenomena bahwa kondisi ABH dengan keterbatasan kapital, khususnya dengan latar belakang kehidupan perekonomian yang sulit dan juga putus sekolah, tidak hanya ditemukan di LPKA Palembang, tetapi juga terlihat di LPKA Palangkaraya-Kalimantan Tengah<sup>16</sup>.

Dengan latar belakang kepemilikan kapital yang lemah, khususnya keterbatasan kapital ekonomi dan

<sup>11</sup> K. Kartono, *Patologi Sosial 2 - Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

<sup>12</sup> J. W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

<sup>13</sup> Data diolah dari [www.smslap.ditjenpas.go.id](http://www.smslap.ditjenpas.go.id)

<sup>14</sup> M. Miles dan A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1995).

<sup>15</sup> Wawancara 31 September 2017. Saat wawancara berlangsung merupakan salah satu pejabat di LPKA.

<sup>16</sup> Wawancara salah seorang petugas LPKA Palangkaraya yang merupakan teman peneliti, tanggal 20 Oktober 2020, melalui telepon.

sejumlah disposisi habitus yang khas, dan disebut dengan habitus jalanan atau *street habitus*, tindak kejahatan yang dilakukan ABH merupakan tindak kejahatan dalam kategori *street crime*. Di sini peneliti tidak bermaksud memberikan justifikasi ataupun label, terkait asumsi bahwa “orang miskin” akan lebih banyak terlibat dalam tindak kejahatan, karena pada dasarnya tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari embel-embel kelas sosial yang disandang oleh agen. Tindak kejahatan dapat pula dilakukan secara teroganisir oleh golongan kelas dominan (golongan kelas menengah atas, kalangan bisnis, kalangan terhormat, berstatus tinggi, serta berpendidikan), yang kemudian dikenal dengan istilah *white-collar crime*<sup>17</sup>, karena diasumsikan dalam aktivitasnya mengenakan pakaian dengan “kerah putih”, dan bukan tindak kejahatan yang dilakukan di jalanan atau *street crime*<sup>18</sup>.

Menurut peneliti, keberadaan ABH dengan latar belakang kehidupan perekonomian yang sulit, seringkali membuat pilihan-pilihan hidup ABH menjadi terbatas, apalagi dengan kemampuan refleksif yang lemah. Para ABH ini tidak memiliki kondisi awal kehidupan yang sama, seperti anak-anak pada umumnya, terlebih jika dibandingkan dengan anak-anak kelas menengah atas. Menurut Kehily<sup>19</sup>, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, tumbuh menjadi lebih rentan, dan pengalaman masa kanak-kanak mereka lebih sulit. Karenanya, mereka dapat dengan mudah tergelincir melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Studi Ibrahim<sup>20</sup> menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan awal hidup ini berimplikasi pada ketimpangan peluang, sehingga mengurangi kesempatan anak-anak pada kelas menengah bawah untuk sukses, karena anak-anak ini cenderung mengalami putus sekolah, dan juga kesempatan mendapatkan pekerjaan layak menjadi lebih sulit. Pada anak perempuan, beban hidup kemudian menjadi bertambah, seiring dengan munculnya kejadian kehamilan di masa remaja (*teenage pregnancy*). Lebih lanjut, kondisi ini nantinya turut mempengaruhi pola asuh pada anak dalam keluarga, karena *teenage*

*pregnancy* seringkali mendorong pernikahan menjadi dipaksakan, atau juga kemungkinan lainnya, seperti ketidakhadiran ayah (*absent father*), dan lain-lain<sup>21</sup>. Perspektif serupa juga dikemukakan dalam kajian Ladiyanto<sup>22</sup> yang juga melihat kemiskinan dan kelas sosial anak turut mempengaruhi kesempatan mereka untuk sukses. Ladiyanto juga menjelaskan bahwa kemiskinan pada anak adalah akar kemiskinan pada saat dewasa, menurutnya :

*“Childhood poverty is on root of adulthood poverty. It became their barrier and destroyed their opportunities to play successively in adulthood. Poor children are more likely to have worse adult outcomes than non poor children. Poor children with lack of access to survive and develop will likely grow to be poor adult who will more likely to transfer poverty to their children when they become parent...”*

Kemiskinan, ketimpangan dan marginalisasi menimbulkan frustrasi, terlebih dalam era globalisasi yang kapitalistik, dengan ditandai berbagai bentuk perluasan dan integrasi pasar secara masif melalui media. Masyarakat dari semua kalangan menjadi semakin konsumtif, termasuk juga remaja dan anak-anak. Perilaku konsumtif yang berlebihan dapat memicu munculnya berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, korupsi, dan juga gaya hidup boros. Remaja dan anak-anak menjadi sasaran atau obyek pasar oleh para industriawan karena usia hidupnya yang masih lama, sehingga proses konsumsi juga dapat berlangsung lama<sup>23</sup>. Pasar kemudian meyakinkan remaja dan anak-anak untuk mengkonstruksi identitas mereka sebagai anak gaul, anak keren dan sebagainya, sebagai justifikasi tindakan konsumtif tersebut<sup>24</sup>. Keinginan untuk mengkonstruksi diri sebagai anak gaul dan keren ini, salah satunya dapat diwujudkan dengan merebut kapital ekonomi dengan sejumlah cara tertentu, termasuk dengan melakukan tindak kejahatan.

<sup>17</sup> Mustofa, *Kriminologi*, 2010.

<sup>18</sup> J. R. Lilly, F. T. Cullen, dan R. A. Ball, *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi* (Jakarta: Prenadamedia Group., 2015).

<sup>19</sup> M. Kehily, “The Future of Childhood Crisis, Cyclical Concern or Accommodation?,” dalam *An introduction to childhood studies*. (London: McGraw-Hill Open University Press, 2009).

<sup>20</sup> Hilmi Rahman Ibrahim, *Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan, ILMU DAN BUDAYA*, vol. 40, 2017.

<sup>21</sup> Elizabeth Bullen dan Jane Kenway, “Bourdieu, Sub-cultural Capital and Risky Girlhood,” *Theory and Research in Education* 3, no. 1 (1 Maret 2005): 47–61, doi:10.1177/1477878505049834.

<sup>22</sup> E. A. Ladiyanto, “Multidimensional Child Poverty in Papua: Empirical Evidence from 6 Districts” (Child Poverty and Social Protection Conference, Unicef, Bappenas, dan SMERU, 2013).

<sup>23</sup> H. Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

<sup>24</sup> Wuryaningsih, *Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*.

Sementara itu, studi Fraser<sup>25</sup> memperlihatkan bagaimana habitus kejahatan dapat muncul dari pengalaman kemiskinan dan marginalisasi dalam konteks tertentu. Studi ini dilakukan pada pemuda di pinggiran Glasgow-Inggris, di era pasca-industri yang berpartisipasi dalam kekerasan ‘geng’. Oleh karena itu, menurut Efaningrum<sup>26</sup>, anak-anak dari kelas sosial bawah tidak mengungkapkan *having something* (saya punya sesuatu), melainkan *being something* (saya berani melakukan sesuatu). Mereka yang tidak dapat berkembang dalam arena arus utama, sangat mungkin kemudian memasuki arena lainnya (arena kejahatan) yang berseberangan dengan arena arus utama, sebagai *heterodoxa*. *Heterodoxa* merupakan *counter* dari *doxa*, di mana *doxa* merupakan tatanan sosial yang dianggap stabil dan terkait pula pada tradisi serta kekuasaan yang sepenuhnya tidak perlu dipertanyakan lagi<sup>27</sup>. Tatanan sosial yang stabil tidak memberikan ruang yang banyak bagi ABH dan anak-anak kelas sosial bawah untuk menunjukkan eksistensi diri dan berprestasi sebagaimana anak-anak lainnya, karena keterbatasan kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya dan juga kapital simbolik yang mereka miliki<sup>28</sup>. Sementara, arena kejahatan sebagai *heterodoxa* merupakan medan perjuangan bagi ABH untuk mendapatkan legitimasi, memberikan tempat untuk memperoleh status dan posisi guna menunjukkan eksistensi dirinya<sup>29</sup>.

Hal ini berbeda dengan anak-anak dari kelas sosial menengah atas, yang lebih memiliki banyak pilihan hidup, dan dapat mengandalkan *privilege* serta kapital yang dimiliki orang tua

mereka. Anak-anak ini dapat lebih mudah untuk memperoleh sejumlah aktivitas positif bagi pengembangan karakter dan kapasitas reflektif mereka, termasuk memilih serta mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jika beberapa dari mereka kemudian tergelincir ataupun terlibat dalam tindak kejahatan, maka *privilege* dan kapital orang tua, akan kembali berperan untuk menyelamatkan nasib mereka. Bagaimanapun juga, masyarakat kelas dominan akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengamankan posisi, kapital dan kekuasaan yang mereka miliki.

Peneliti menemukan bahwa kapital ekonomi dan kapital sosial orang tua sangat berperan dalam menentukan nasib ABH saat tertangkap dan diproses secara hukum. Kapital ekonomi dan kapital sosial orang tua berperan terhadap : 1). Besar kecilnya (ringan tidaknya) hukuman yang diterima ABH, 2). Perlakuan petugas atau aparat hukum kepada ABH selama menjalani hukuman, 3). Layak tidaknya konsumsi makanan yang diterima ABH selama di LPKA. Guna memenuhi ketiga aspek ini, tidak sedikit orang tua yang harus “menggelontorkan” sejumlah uang agar keberadaan anak mereka tetap terjaga dan aman selama menjalani proses hukuman. Beberapa orang tua ABH harus mengeluarkan uang sebagai “sogokan” untuk meringankan beban hukuman anak mereka, memberikan “uang aman” selama ABH di kantor polisi, hingga harus mengeluarkan uang konsumsi setiap bulan selama ABH di LPKA.

Akan tetapi, tidak semua orang tua ABH mampu melakukan hal tersebut. Beberapa ABH harus menerima “mentah-mentah” situasi dan kondisi hukuman yang diberikan kepada mereka “apa adanya”. Para ABH ini tidak bisa melakukan apapun untuk melawan atau menghindari hukuman yang diberikan kepada mereka, disebabkan karena orang tua mereka tidak memiliki kapital ekonomi dan kapital sosial yang cukup untuk membantu mereka. Kondisi ini salah satunya terlihat pada informan MA. Orang tua MA tidak mampu mengeluarkan sejumlah uang guna meringankan hukumannya. MA didakwa dengan kasus pembunuhan berencana, dan diganjar hukuman 8 (delapan) tahun. MA melakukan pembunuhan berencana bersama tiga orang teman lainnya. Satu orang temannya diganjar dengan hukuman 9 tahun 8 delapan bulan karena memang merupakan otak pembunuhan dan

<sup>25</sup> Alistair Fraser, “Street habitus: gangs, territorialism and social change in Glasgow,” *Journal of Youth Studies* 16, no. 8 (1 Desember 2013): 970–85, doi:10.1080/13676261.2013.793791; Alistair Fraser, *Urban Legends: Gang Identity in the Post-Industrial City*, Clarendon Studies in Criminology (Oxford: Oxford University Press, 2015), doi:10.1093/acprof:oso/9780198728610.001.0001.

<sup>26</sup> A. Efaningrum, *Reproduksi Kekerasan Pelajar SMA di Yogyakarta (Kajian Sosiologis dalam Perspektif Teori Strukturalisme Generative Pierre Bourdieu dan Masyarakat Tontonan Guy Debord)* (Universitas Gadjah Mada, 2017).

<sup>27</sup> Pierre Bourdieu dan Professor Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge University Press, 1977).

<sup>28</sup> P. Bourdieu, “The Forms Of Capital,” dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. oleh J. Richardson (New York: Greenwood, 1986).

<sup>29</sup> Jonathan Ilan dan Sveinung Sandberg, “How ‘Gangsters’ Become Jihadists: Bourdieu, Criminology and the Crime–Terrorism Nexus,” *European Journal of Criminology* 16, no. 3 (1 Mei 2019): 278–94, doi:10.1177/1477370819828936.

tidak termasuk ABH (orang dewasa). Sementara dua orang teman MA lainnya yang masih kategori ABH, masing-masing mendapatkan hukuman 6 (enam) tahun. Menurut MA, hukumannya bisa saja menjadi 6 (enam) tahun, sama dengan kedua teman lainnya, tetapi karena orang tuanya tidak punya uang guna membayar hakim dan jaksa untuk meringankan hukumannya, akhirnya hukuman MA menjadi lebih tinggi dibandingkan dua orang teman lainnya.

### Lingkungan Sosial dan Pertemanan ABH

Kehidupan keluarga ABH menunjukkan bahwa orang tua dan keluarga kurang memberikan kenyamanan bagi ABH. Keluarga tidak hadir secara utuh dalam proses tumbuh kembang ABH. Selain itu, keluarga juga menerapkan pola asuh (parenting) yang buruk bagi ABH, salah satunya melalui pola asuh yang permisif terhadap kekerasan. Kondisi ini memicu ABH untuk menjadikan *peer group* dan lingkungan sosial di luar keluarga sebagai referensi bagi ABH dalam proses pembentukan identitas sebagai habitus sekunder. Habitus sekunder merupakan sistem skema yang bisa ditransformasikan, melalui kerja pedagogis khusus, dengan durasi diperpendek, dan juga dipercepat. Sementara, habitus primer merupakan landasan bagi ABH untuk mendapatkan beragam habitus lainnya (habitus sekunder).

Habitus sebenarnya bisa berubah seiring dengan munculnya interaksi dan pengalaman baru sebagai habitus sekunder, akan tetapi perubahan ini tidak radikal, mengingat adanya disposisi yang sudah terbentuk sebelumnya (habitus primer)<sup>30</sup>. Dalam hal ini, *peer group* bagi remaja telah banyak menggantikan peran keluarga dan orang tua sebagai habitus primer dalam konsultasi sosial dan pembentukan identitas mereka. Kondisi keluarga, baik itu yang terkait dengan pola pengasuhan dan kehidupan perekonomian (yang menjadikan hampir sebagian besar ABH berasal dari kelas sosial menengah bawah), merupakan kondisi yang membentuk habitus primer ABH. Kondisi habitus primer ini tidak memungkinkan ABH untuk memiliki kapital ekonomi dan kapital budaya yang cukup sebagai bekal mereka untuk menghadapi lingkungan eksternalnya. Hal ini disebabkan karena anak menganggap teman sebaya inilah yang dapat menerima kondisi mereka.

Secara umum, lingkungan sosial, menawarkan dua alternatif, yaitu lingkungan sosial yang positif (baik) dan juga negatif (buruk). Akan tetapi, ABH lebih memilih untuk menjadi bagian pada lingkungan sosial yang negatif dalam proses pembentukan identitas mereka. Lingkungan sosial dan pertemanan ABH terlihat pada Tabel 1.

Pilihan pertemanan, lingkungan sosial, selera budaya, pola konsumsi, dan pilihan gaya hidup semuanya merupakan cerminan dari kebiasaan sehari-hari ABH. Informan Cn<sup>31</sup> mengatakan:

*“...ado anak-anak yang baik-baik, pinter-pinter. Cuma aku dak melok mereka. Beda, dak semasu’an, aku ni dak pulo pinter belajar. Kalo melok rombongan yang biaso tu, pas, semasu’an kalo ngomong, dak pulo pinter-pinter igo...” (Teman yang baik-baik dan pintar ada. Tapi saya tidak ikut mereka, karena berbeda, tidak satu pemikiran, saya tidak terlalu pintar dalam pelajaran. Kalau ikut teman yang sekarang, cocok, kalau berbicara bisa saling nyambung, tidak terlalu pintar).*

Sedari awal Cn mengidentifikasi dirinya berbeda dengan lingkungan pertemanan yang “positif” disebabkan karena Cn merasa kurang pintar dalam belajar. Diketahui bahwa latar belakang kehidupan ABH sebagian besar memang berasal dari kelas sosial bawah, hal ini terkait dengan praktik kehidupan dalam kelas atau kelompok masyarakat tertentu diharmonisasi dan terhomogenisasi sesuai dengan kondisi hidup khas yang dibawa oleh habitus yang sama<sup>32</sup>. Jadi pilihan pertemanan ini lebih didasarkan pada alasan karena merasa “senasib” dan juga kesamaan dalam berbagai hal, seperti kemampuan belajar yang relatif sama, latar belakang orang tua, kehidupan perekonomian, kecenderungan pada suatu hal (ketertarikan dan juga hobi), kebiasaan, ‘nyambung’ dan cocok dalam berkomunikasi, atau dengan kata lain memiliki sejumlah habitus yang relatif sama. Kemiripan habitus pada diri agen yang berasal dari kelas sosial yang sama dan menjadi justifikasi bagi pembicaraan tentang

<sup>31</sup> Wawancara informan Cn, 29 Agustus 2019

<sup>32</sup> Wanlie Wanlie, “Produksi Budaya dalam Seni Grafiti,” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 2 (9 Juli 2012): 187–205, doi:10.7454/mjs.v17i2.3741.

<sup>30</sup> Loïc Wacquant, “Homines in Extremis: What Fighting Scholars Teach Us about Habitus,” *Body & Society* 20, no. 2 (1 Juni 2014): 3–17, doi:10.1177/1357034X13501348.

habitus sebuah kelas. Dalam *Distinction*<sup>33</sup>, Bourdieu menunjukkan bahwa secara statistik habitus kelas pekerja melahirkan preferensi-preferensi yang hampir semuanya analog di sejumlah besar praktik kultural mereka di kota atau wilayah manapun mereka tinggal.

Tabel 1. ABH, Lingkungan Sosial dan *Peer Group*

No.	ABH	Lingkungan Sosial dan <i>Peer Group</i>
1	Ty	Bandar dan pengguna narkoba
2	Rd	Pergaulan bebas
3	Em	Bandar dan pengguna narkoba
4	Ar	Bandar dan pengguna narkoba
5	MA	Anak kos sejak SMP, sering mengkonsumsi alkohol dan merokok
6	Al	Berpacaran dan lingkungan sosial individualis
7	Ry	Sehari-hari bergaul dengan bandit, perampok, pelaku begal motor (warga desanya banyak yang berprofesi sebagai begal motor), pengguna senjata api rakitan (senpira), pengguna narkoba (Ry sendiri menggunakan narkoba sejak kelas 1 SMP), merokok sejak kelas 4 SD
8	Ad	Sering “nongkrong” (“ngumpul-ngumpul” tidak jelas arah dan tujuannya) dan berkumpul bersama teman satu “genk”, membolos, mabuk, dan berkelahi
9	UD	Putus sekolah dan pengangguran, mencari hiburan dengan menonton musik dangdut lewat Organ Tunggal (OT) yang sering diadakan jika ada warga yang menggelar hajatan, sambil mabuk
10	AS	Kecanduan <i>game online</i> dan terbiasa mencuri untuk bekal bermain <i>game online</i> , “ngelem”, sejak kelas 1 SMP dan merokok sejak kelas 5 SD
11	MR	Kecanduan <i>game online</i> (seringkali begadang dan tidur di warnet 24 jam) dan terbiasa menjambret bersama komplotan satu “genk”
12	AR	Lingkungan sosial pembuat senjata tajam (sajam), seperti: pisau, parang, dan lain-lain, sering membawa sajam kemana-mana, membuat sajam sendiri bersama teman-teman
13	Cn	Kenal dengan residivis curanmor (pencurian kendaraan bermotor), pengangguran

Sejumlah kesamaan habitus ini, menjadi unsur perekat yang penting dalam suatu kelas sosial. Kondisi ini membangun nuansa *in group feeling* yang kuat pada para agen yang terlibat di dalamnya, seperti memberikan rasa kenyamanan

karena merasa berada dalam “satu frekuensi” yang sama. Bergabung dengan anak-anak dari kelas sosial yang sama ini lebih dimungkinkan, karena jika bergabung dengan kelompok pada kelas sosial yang berbeda, maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan tempat dan penerimaan yang selayaknya. Di sini, agen merefleksikan dirinya berbeda (tidak setara, berbeda kelas) dengan teman-teman yang menurutnya lebih pintar, dan juga lebih baik. Dalam perspektif Bourdieu, identitas kelas dikonstruksi dan dikaitkan dengan bagaimana suatu kelompok merefleksikan karakter yang bertolak belakang (*oppositional*) antara kelas-kelas yang ada<sup>34</sup>.

Selain itu, cara bersikap, bertutur, kegemaran, aktivitas, gaya hidup dan juga perilaku kelas menengah atas, memang seolah tidak memberikan ruang bagi kelas menengah bawah untuk menjadi bagian dari mereka. Budaya kelas dominan yang dianggap berstatus tinggi, selalu dikaitkan dengan usaha untuk mempertahankan posisi kelas mereka. Simbol-simbol kebudayaan, gaya dalam berpakaian, bahkan bahasa itu sendiri, mewujudkan gejala bagi adanya perbedaan-perbedaan sosial. Pergulatan untuk distingsi sosial, entah itu bentuk simboliknya, bagi Bourdieu adalah sebuah dimensi fundamental dari semua kehidupan sosial. Kelas menengah atas selalu berupaya untuk membedakan diri, dari apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan, sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan dominasi, keistimewaan sosial dan mengakumulasi semua jenis kapital, secara turun menurun. Semua simbol, gaya hidup termasuk juga selera yang ada pada kelas menengah atas, seolah semakin meyakinkan perbedaan sosial yang ada. Dengan demikian, selera menjadi tidak netral, karena mengarahkan praktik-praktik kehidupan. Seringkali preferensi tindakan ini juga terkait dengan selera, yang tanpa sadar mempengaruhi pilihan-pilihan tindakan seseorang, termasuk dalam memilih lingkungan sosial dan pertemanan. Lingkungan sosial dan pertemanan ini sekaligus juga merupakan kapital sosial berupa jaringan sosial yang dimiliki ABH untuk kemudian mengenal seluk beluk dunia kejahatan sebagai kapital budaya.

### Dominasi Maskulin dalam Fenomena ABH

<sup>33</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (Harvard University Press, 1984).

<sup>34</sup> David Swartz, *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu* (University of Chicago Press, 2012).



Fenomena menarik terkait keberadaan ABH adalah minimnya keberadaan anak perempuan yang menjadi ABH. Berdasarkan data dari Lapas Wanita Kelas II.A, di Tahun 2019, hanya terdapat 4 (empat) orang ABH perempuan yang ditempatkan di Lapas Wanita Pakjo, Palembang. Hal ini juga dibenarkan dengan hasil wawancara pada petugas LPKA Bapak Fd, yang juga mengatakan bahwa keberadaan ABH perempuan “bisa dihitung dengan jari” atau sangat sedikit<sup>35</sup>. Sebagai perbandingan, keberadaan ABH laki-laki paling tidak terlihat pada rata-rata ABH yang menghuni LPKA di tahun 2020, yang mencapai 171 anak<sup>36</sup>.

Data minimnya ABH perempuan ini, menunjukkan dominasi anak laki-laki sebagai ABH. Dalam karyanya *Masculine Domination*<sup>37</sup>, Bourdieu lebih condong melihat perempuan sebagai korban. Bourdieu mengelaborasi konsep pembagian kerja berbasis gender, dimulai dari perspektif konstruksi sosial tubuh, kekerasan simbolik, budaya patriarki, hingga kekuatan yang terkandung dalam struktur yang ada. Hal ini salah satunya dikaitkan dengan *stereotype* tentang perempuan yaitu : dapur, sumur, dan kasur (isu domestik), sehingga lebih banyak beraktivitas di rumah, tabu untuk keluar malam sendirian, dan tidak banyak berinteraksi di luar. Sementara, *stereotype* laki-laki identik pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan usaha keras, lebih dominan, agresif, tangguh, tulang punggung keluarga, dan berani mengambil risiko (lebih pemberani).

Aspek-aspek tersebut membentuk pengalaman dan konstruksi berfikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekaligus juga menunjukkan arena perjuangan bagi laki-laki dan perempuan yang juga cenderung berbeda. Hal ini kemudian membawa pengalaman hidup laki-laki dan perempuan menjadi berbeda pula, dengan kekhususan dan kompleksitasnya masing-masing. Konstruksi sosial atas tubuh, budaya patriarki, hingga kekuatan yang terkandung dalam struktur seolah memberi peluang bagi anak laki-laki untuk menjelajah ke berbagai bidang, termasuk dalam hal pertemanan, mencoba hal-hal baru,

seperti merokok, mabuk, narkoba, bergadang, serta pulang larut malam, dengan keleluasaan yang lebih longgar dibandingkan perempuan. Aspek-aspek sederhana ini, menjadi disposisi habitus bagi hampir sebagian besar tindakan pada laki-laki. Studi Baird<sup>38</sup> mengemukakan tentang habitus maskulin (*masculine habitus*) yang membentuk ambisi, budaya kekerasan, dan identitas kejantanan bagi remaja laki-laki yang tergabung ke dalam kelompok “gang” di Medellin, Kolombia. Habitus maskulin menjadi nilai-nilai individual dan sosial yang mengendap dalam diri sebagai cara berpikir dan bertindak yang khas. Pengendapan berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan seringkali diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai *doxa*, sehingga menjadi tatanan yang mapan, dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, kecenderungan dan potensi untuk menjadi pelaku kejahatan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama. Hanya saja, konstruksi gender dan budaya patriarki yang telah menjadi *doxa* ini, menyebabkan peluang laki-laki untuk melakukan tindak kejahatan menjadi lebih besar, dibandingkan perempuan. Hal ini tidak berarti keterlibatan perempuan sebagai pelaku kejahatan tidak ada sama sekali. Hanya saja, seringkali keterlibatan perempuan dalam tindak kejahatan, juga tidak semata-mata murni sebagai kejahatan, karena pada beberapa kasus, pelaku tindak kejahatan perempuan, sekaligus juga merupakan korban. Studi Susanti<sup>39</sup>, yang fokus pada kasus beberapa informan yang merupakan istri yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri, menunjukkan bahwa meskipun di mata hukum para perempuan ini merupakan pelaku kasus pembunuhan, akan tetapi hasil studi juga memperlihatkan bahwa para istri tersebut merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikis (termasuk pula terkekang karena suami yang posesif), serta mengalami dominasi karena minimnya kapital dan posisi tawar yang dimiliki

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Fd, 28 April 2017

<sup>36</sup> diolah dari : [www.smslap.ditjenpas.go.id](http://www.smslap.ditjenpas.go.id).

<sup>37</sup> Pierre Bourdieu, *Masculine Domination* (Stanford University Press, 2001).

<sup>38</sup> Adam Baird, “Becoming the ‘Baddest’: Masculine Trajectories of Gang Violence in Medellín,” *Journal of Latin American Studies* 50, no. 1 (Februari 2018): 183–210, doi:10.1017/S0022216X17000761.

<sup>39</sup> Vinita Susanti, “Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (20 Desember 2018): 261, doi:10.21580/sa.v13i2.2991.

istri.

Kasus lainnya, yang sempat menghebohkan publik, pada awal Maret 2020 lalu, adalah kasus pembunuhan seorang bocah, yang merupakan teman main pelaku. Pelaku adalah anak perempuan berusia 15 tahun, berinisial NF, di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah korban berhasil dibunuh, awalnya pelaku ingin membuang mayat korban, namun karena hari sudah sore, mayat korban tersebut kemudian disimpan di dalam lemari pakaian oleh pelaku. Keesokan harinya, barulah NF melaporkan tindakannya ke pihak berwajib dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tak lama setelah menjalani proses hukum, publik kembali dihebohkan karena pelaku ternyata sedang hamil 3,5 bulan. Pelaku kekerasan seksual kepada NF tidak hanya satu orang, melainkan 3 orang, dua diantaranya adalah pamannya sendiri dan satu lagi adalah mantan pacar NF. Artinya, NF sendiri selain sebagai pelaku pembunuhan, sekaligus juga merupakan korban dari tindak kekerasan seksual. NF mengalami ancaman dari pelaku, jika berani mengadu, maka video rekaman perkosaan akan disebarluaskan<sup>40</sup>. Selain itu, dalam proses persidangan, pengacara NF mengatakan jika NF tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari keluarganya. Hal ini menyebabkan NF memiliki trauma dan mengidap *PTSD/Post Traumatic Syndrome Disorder*. Kondisi ini kemudian memicu NF terperangkap dalam perilaku salah, dan melampiaskan kesedihannya dengan melakukan tindakan melanggar hukum<sup>41</sup>.

Terkait kasus NF, studi ini memperlihatkan bahwa tindak kejahatan asusila (perlindungan anak) adalah kasus terbanyak kedua yang dilakukan oleh ABH di LPKA Palembang, dengan rata-rata sebanyak 56 kasus, (data kasus diperoleh setiap bulan, selama tahun 2018). Kasus ini terdiri dari kasus pelecehan seksual dan perkosaan, yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga sering disebut

<sup>40</sup> Maria Flora, "Jadi Korban Pemerksaan, Fakta Pulu Remaja NF Diduga Bunuh Bocah di Sawah Besar," *liputan6.com*, 15 Mei 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4254898/jadi-korban-pemerksaan-fakta-pulu-remaja-nf-diduga-bunuh-bocah-di-sawah-besar>.

<sup>41</sup> Dwi Bowo Raharjo dan Yosea Arga Pramudita, "Gadis Pembunuh Bocah di Sawah Besar Dihukum 2 Tahun Penjara," *suara.com*, 18 Agustus 2020, <https://www.suara.com/news/2020/08/18/155822/gadis-pembunuh-bocah-di-sawah-besar-dihukum-2-tahun-penjara>.

dengan kasus perlindungan anak.

Maraknya kasus asusila ini, salah satunya merupakan imbas dari maraknya perkembangan teknologi informasi dan pornografi<sup>42</sup>. Khusus untuk kasus asusila, ABH menyebut kasus ini dengan sebutan "kasus cewek" dengan alasan lebih nyaman, lebih familiar dan umum untuk disebutkan, ketimbang harus menyebutnya sebagai "kasus perkosaan", "kasus perlindungan anak" atau "kasus asusila". Menurut ABH penyebutan "kasus cewek" juga lebih netral, karena tidak semua "kasus cewek", murni sebagai kasus perkosaan. Menurut ABH, "kasus cewek" memang ada yang murni kejahatan karena dilakukan secara berencana dan tanpa persetujuan dari korban. Namun, beberapa ABH juga berdalih bahwa "kasus cewek" yang menjerat mereka tidak sepenuhnya kejahatan, karena dilakukan atas dasar persetujuan dan "suka sama suka" dari pihak korban. Salah seorang informan bahkan menekankan jika korbanlah yang pada awalnya, terus menerus memancing dan merayunya, hingga akhirnya dia pun tergoda. Pada kondisi ini, ABH menjadi terjerat hukum disebabkan karena korban kemudian hamil dan orang tua korban merasa tidak terima, marah dan menaruh dendam kepada ABH, hingga akhirnya menyeret kasus tersebut ke ranah hukum. Akan tetapi, dalam perspektif peneliti, penggunaan istilah "kasus cewek" oleh para ABH yang terlibat dalam kasus asusila ini, memiliki makna bahwa ABH cenderung mengabaikan sekaligus mengaburkan kesalahan serta pilihan tindakan kejahatan asusila yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, justru menjadikan dan mengatasnamakan perempuan melalui penyebutan "kasus cewek" sebagai objek yang menjadi penyebab mereka kemudian terjerumus dalam kejahatan serta harus menjalani hukuman sebagai "pesakitan".

## Simpulan

Kondisi latar belakang ekonomi keluarga ABH memperlihatkan terbatasnya atau kurang memadainya kepemilikan kapital ekonomi, kapital budaya, relasi sosial (kapital sosial) dan juga kapital simbolik. Artinya, dalam arena dan realitas sosial secara umum, hampir sebagian besar ABH dan keluarga, memang terpinggirkan karena minimnya kapital yang dimiliki. Namun

<sup>42</sup> Wawancara Informan Zn – pekerja sosial penanganan ABH, tanggal 12 Agustus 2019

di sisi lain, relasi dan lingkungan sosial ABH dalam arena kejahatan, seolah menjelma sebagai jalan keluar untuk meningkatkan minimnya kepemilikan kapital tersebut. ABH membangun jejaring, mengenal dan memahami kejahatan, sebagai bagian dari kapital sosial dan kapital budaya. Tindak kejahatan terkadang dilakukan untuk mengatasi ketiadaan kapital ekonomi, sekaligus juga sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya *mainstream* untuk mendapatkan pengakuan, disegani dan ditakuti, sebagai bagian dari kapital simbolik. Deskripsi ini merupakan penelusuran pengalaman masa lalu yang menjadi disposisi habitus sekaligus membentuk persepsi ABH dalam arena kejahatan.

Terkait gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus asusila (perlindungan anak) merupakan kasus terbanyak kedua yang dilakukan ABH setelah kasus pencurian. Selain itu, terlihat pula fenomena dimana mayoritas pelaku kejahatan adalah anak laki-laki. Bourdieu memang melihat perempuan dan anak perempuan lebih sebagai korban dibandingkan pelaku. Hal ini terkait dengan pembagian kerja, *stereotype* dan juga budaya patriarki yang terungkap dalam karyanya Dominasi Maskulin.

## Referensi

- Abdussalam, dan adri Desasfuryanto. *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)*. Jakarta: PTIK Jakarta, 2014.
- Baird, Adam. "Becoming the 'Baddest': Masculine Trajectories of Gang Violence in Medellín." *Journal of Latin American Studies* 50, no. 1 (Februari 2018): 183–210. doi:10.1017/S0022216X17000761.
- Bourdieu, P. "The Forms Of Capital." Dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, disunting oleh J. Richardson. New York: Greenwood, 1986.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press, 1984.
- . *Masculine Domination*. Stanford University Press, 2001.
- Bourdieu, Pierre, dan Professor Pierre Bourdieu. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, 1977.
- Bullen, Elizabeth, dan Jane Kenway. "Bourdieu, Subcultural Capital and Risky Girlhood." *Theory and Research in Education* 3, no. 1 (1 Maret 2005): 47–61. doi:10.1177/1477878505049834.
- Creswell, J. W. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Djaya, I. *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Palangka Raya, 2020.
- Efianingrum, A. *Reproduksi Kekerasan Pelajar SMA di Yogyakarta (Kajian Sosiologis dalam Perspektif Teori Strukturalisme Generative Pierre Bourdieu dan Masyarakat Tontonan Guy Debord)*. Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Flora, Maria. "Jadi Korban Pemerkosaan, Fakta Pilu Remaja NF Diduga Bunuh Bocah di Sawah Besar." *liputan6.com*, 15 Mei 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4254898/jadi-korban-pemerkosaan-fakta-pilu-remaja-nf-diduga-bunuh-bocah-di-sawah-besar>.
- Fraser, Alistair. "Street habitus: gangs, territorialism and social change in Glasgow." *Journal of Youth Studies* 16, no. 8 (1 Desember 2013): 970–85. doi:10.1080/13676261.2013.793791.
- . *Urban Legends: Gang Identity in the Post-Industrial City*. Clarendon Studies in Criminology. Oxford: Oxford University Press, 2015. doi:10.1093/acprof:oso/9780198728610.001.0001.
- Ibrahim, Hilmi Rahman. *Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan*. ILMU DAN BUDAYA. Vol. 40, 2017.
- Ilan, Jonathan, dan Sveinung Sandberg. "How 'Gangsters' Become Jihadists: Bourdieu, Criminology and the Crime–Terrorism Nexus." *European Journal of Criminology* 16, no. 3 (1 Mei 2019): 278–94.

doi:10.1177/1477370819828936.

- Kartono, K. *Patologi Sosial 2 - Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kehily, M. "The Future of Childhood Crisis, Cyclical Concern or Accommodation?" Dalam *An introduction to childhood studies*. London: McGraw-Hill Open University Press, 2009.
- Krumer-Nevo, Michal, Yamit Elfassi, Shifra Sagi, dan Maya Lavie-Ajayi. "Neither Seeing Nor Seen: Exclusion and Double Exclusion in the Lives of Young People Involved in the Drug Trade in Israel." *YOUNG* 24, no. 1 (1 Februari 2016): 36–52. doi:10.1177/1103308815613683.
- Ladiyanto, E. A. "Multidimensional Child Poverty in Papua: Empirical Evidence from 6 Districts." Unicef, Bappenas, dan SMERU, 2013.
- Lilly, J. R., F. T. Cullen, dan R. A. Ball. *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group., 2015.
- Miles, M., dan A. M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Mustofa, M. *Kriminologi*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi*. 2nd ed. Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010.
- Nugroho, H. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Osei Boakye, Augustine. "Juvenile Delinquency in Ghana: A Qualitative Study of the Lived Experiences of Young Offenders in Accra," 2012.
- Raharjo, Dwi Bowo, dan Yosea Arga Pramudita. "Gadis Pembunuh Bocah di Sawah Besar Dihukum 2 Tahun Penjara." *suara.com*, 18 Agustus 2020. <https://www.suara.com/news/2020/08/18/155822/gadis-pembunuh-bocah-di-sawah-besar-dihukum-2-tahun-penjara>.
- Siahaan, J. M. S. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Susanti, Vinita. "Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (20 Desember 2018): 261. doi:10.21580/sa.v13i2.2991.
- Swartz, David. *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. University of Chicago Press, 2012.
- UNICEF. *Child Protection Information Sheets : 1946-2006 Unite for Children*. The United Nations Children's Fund., 2006.
- Wacquant, Loïc. "Homines in Extremis: What Fighting Scholars Teach Us about Habitus." *Body & Society* 20, no. 2 (1 Juni 2014): 3–17. doi:10.1177/1357034X13501348.
- Walters, Glenn D. "Neighborhood Context, Youthful Offending, and Peer Selection." *Criminal Justice Review* 41, no. 1 (2016): 5–20. doi:10.1177/0734016815606783.
- . "Neighborhood Context, Youthful Offending, and Peer Selection: Does It Take a Village to Raise a Nondelinquent?" *Criminal Justice Review* 41, no. 1 (1 Maret 2016): 5–20. doi:10.1177/0734016815606783.
- Wanlie, Wanlie. "Produksi Budaya dalam Seni Grafiti." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 2 (9 Juli 2012): 187–205. doi:10.7454/mjs.v17i2.3741.
- Wuryaningsih, T. *Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*. Univeritas Gadjah Mada, 2017.



## STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal ( <b>bold</b> ).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring ( <i>italic</i> ) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. <b>Pendahuluan</b> B. <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring ( <i>italic</i> ). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</li> <li>5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>).</li> <li>6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>8) Diketik 1 spasi.</li> </ol>
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u>اَ</u>	i = <u>إِ</u>	u = <u>أُ</u>
Panjang	ā = <u>آ</u>	ī = <u>إِي</u>	ū = <u>أُو</u>
Diftong	ay = <u>إِي</u>	aw = <u>أُو</u>	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إِي ; uww = أُو

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.





ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7